



**PUTUSAN**

**No. 450 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : VERA SYAFITRI Pgl. VERA;  
tempat lahir : Padang;  
umur / tanggal lahir : 35 tahun/05 Oktober 1975;  
jenis kelamin : Perempuan;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jl. Aur Duri II No. 7 RT. 5/I Padang dan  
Pola Mas Blok B No. 1 Andalas,  
Padang;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Swasta;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa VERA SYAFITRI Pgl. VERA pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2008 jam 11.00 WIB, pada tanggal 23 Juli 2008, tanggal 10 Agustus 2008 dan 11 Agustus 2008, atau pada waktu-waktu dalam tahun 2008 bertempat di Jl. Sudirman Padang dan di Jln. Seberang Padang, atau pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, yaitu uang milik saksi Drs. H. USMAN sebesar Rp297.000.000,00 perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi Drs. H. Usman berkenalan dengan Terdakwa pada bulan Juli 2008 karena saksi pernah membeli tiket ke Malaysia di tempat Terdakwa, kemudian sepulang saksi dari Malaysia ditemui oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa ada kegiatan MOU dengan Telkomsel group



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena Terdakwa kekurangan modal maka Terdakwa meminta bantuan saksi untuk memberikan pinjaman uang bantu modal usaha tersebut dan saksi dijanjikan akan diberikan fee;

- Mendengar perkataan Terdakwa saksi menyanggupi untuk menanamkan modal untuk usaha MOU Terdakwa dengan Telkomsel tersebut, maka pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2008 saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bertempat di Telkomsel Jl. Sudirman Padang yang dibuat kwitansi tanda terimanya tertanggal 13 Juli 2008 dan disaksikan oleh suami Terdakwa;
- Kemudian Terdakwa kembali meminta agar saksi menambah pinjaman uang modal usaha tersebut maka saksi mengirimkan uang melalui transfer ke rekening BCA kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2008 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan pengiriman uang tersebut dilakukan oleh teman saksi bernama Heri Liong kemudian pengiriman uang tersebut dibuatkan kwitansinya tertanggal 10 Agustus 2008 dengan keterangan untuk biaya tour group Telkomsel tanggal 1 s/d 3 Agustus 2008;
- Setelah itu Terdakwa meminta tambahan pinjaman modal usaha dan saksi menyanggupinya maka saksi menyuruh Terdakwa datang ke rumah saksi, lalu Terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2008 datang ke rumah saksi di Jl. Seberang Padang Selatan III No. 25 dan bertemu dengan istri saksi yaitu Hj. Nurlis, saat bertemu dengan saksi Hj. Nurlis, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ada proyek, orang Telkomsel mau jalan-jalan ke Malaysia dan Terdakwa membutuhkan dana untuk membiayai perjalanan tersebut, saksi Hj. Nurlis tidak langsung menyanggupi tetapi mengatakan akan membicarakannya terlebih dahulu dengan suaminya H. Usman;

Setelah membicarakan dan mendapat persetujuan dari H. Usman kemudian saksi Hj. Nurlis menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang menurut keterangan Terdakwa uang tersebut adalah untuk biaya Event Perahu Naga Dispenda Padang dan dibuatkan kwitansi masing-masing tertanggal 10 Agustus 2008 yang ditulis sendiri oleh Terdakwa;

Setelah saksi H. Usman dan istrinya Hj. Nurlis menyerahkan uang kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), Terdakwa masih meminta saksi untuk membantu modal usaha kerja samanya dengan Telkomsel dan Even Perahu Naga Dispenda tersebut,

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 450 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih percaya dengan perkataan Terdakwa maka saksi bersedia memberikan uang kepada Terdakwa beberapa kali tahapan lagi yaitu:

- Pada tanggal 10 Agustus 2008 sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) melalui rekening BCA dan dibuatkan kwitansi tanda terimanya tertanggal 10 Agustus 2008;
- Pada tanggal 11 Agustus 2008 berupa cek sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) yang diuangkan oleh Terdakwa di Bank BNI Cabang Padang;
- Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa bertempat di Toko Arif Bandar Olo Padang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Sehingga akhirnya saksi H. Usman telah menyerahkan uang kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah );

Setelah saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa pernah menelepon saksi Usman dan mengatakan ada keuntungan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengirimkan keuntungan ditambah dengan angsuran pinjaman seluruhnya sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) tetapi kenyataannya beberapa lama setelah itu saksi mengetahui ada uang masuk ke rekening saksi dari Terdakwa melalui Telkomsel hanya sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah ) dan saksi tidak mengetahui apa tujuan pengiriman uang tersebut apakah sebagai angsuran pinjaman modal atau fee yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi;

Setelah pembayaran uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa tidak pernah lagi membayar uang pinjaman modal maupun fee untuk saksi sebagaimana yang dijanjikannya, maka saksi berusaha untuk menagih langsung kepada Terdakwa tetapi Terdakwa hanya menjanjikan akan membayar dengan berbagai alasan;

Karena tidak percaya lagi dengan alasan Terdakwa lalu saksi H. Usman mencari keterangan kepada pihak Telkomsel tentang kebenaran kerjasama Terdakwa dengan Telkomsel sebagaimana yang dijelaskan Terdakwa kepada saksi ternyata menurut pihak Telkomsel hubungan antara Terdakwa (PT. Citra Anugrah Citra Holiday) dengan Telkomsel tidak ada MOU tetapi hanya sebatas Berita Acara Klasifikasi dan Negosiasi dan Surat Perintah Kerja Sama, begitu juga dengan pihak Panitia Event Perahu Naga 2008 dimana Terdakwa hanya sebagai Mitra Panitia yang bertugas untuk mendatangkan melayani peserta yang berasal dari Luar Negeri sesuai

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 450 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak kerja sama PT. Citra Anugrah Citra Holiday dan segala biaya ditanggung oleh pihak Panitia dan kewajiban Panitia terhadap Terdakwa sesuai kontrak sudah dibayarkan seluruhnya dan dalam masing-masing kerja sama itu tidak ada diwajibkan untuk mencari pinjaman modal kepada pihak ketiga;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi H. Usman mengalami kerugian sebesar Rp297.000.000,00 ( dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa VERA SYAFITRI Pgl. VERA pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2008 jam 11.00 WIB, pada pada tanggal 23 Juli 2008, tanggal 10 Agustus 2008 dan 11 Agustus 2008, atau pada waktu-waktu dalam Tahun 2008 bertempat di Jl. Sudirman Padang dan di Jln. Seberang Padang, atau pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yaitu uang milik saksi Drs. H. USMAN sebesar Rp297.000.000,00 perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi Drs. H. Usman berkenalan dengan Terdakwa pada bulan Juli 2008 karena saksi pernah membeli tiket ke Malaysia di tempat Terdakwa, kemudian sepulang saksi dari Malaysia ditemui oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa ada kegiatan MOU dengan Telkomsel group dan karena Terdakwa kekurangan modal maka Terdakwa meminta bantuan saksi untuk memberikan pinjaman uang bantu modal usaha tersebut dan saksi dijanjikan akan diberikan fee;
- Mendengar perkataan Terdakwa saksi menyanggupi untuk menanamkan modal untuk usaha MOU Terdakwa dengan Telkomsel tersebut, maka pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2008 saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah ) bertempat di Telkomsel Jl. Sudirman Padang yang dibuat kwitansi tanda terimanya tertanggal 13 Juli 2008 dan disaksikan oleh suami Terdakwa;
- Kemudian Terdakwa kembali meminta agar saksi menambah pinjaman uang modal usaha tersebut maka saksi mengirimkan uang melalui transfer ke rekening BCA kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2008 sebesar

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 450 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan pengiriman uang tersebut dilakukan oleh teman saksi bernama Heri Liong kemudian pengiriman uang tersebut dibuatkan kwitansinya tertanggal 10 Agustus 2008 dengan keterangan untuk biaya tour group Telkomsel tanggal 01 s/d 03 Agustus 2008;

- Setelah itu Terdakwa meminta tambahan pinjaman modal usaha dan saksi menyanggupinya maka saksi menyuruh Terdakwa datang ke rumah saksi, lalu Terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2008 datang ke rumah saksi di Jl. Seberang Padang Selatan III No. 25 dan bertemu dengan istri saksi yaitu Hj. Nurlis, saat bertemu dengan saksi Hj. Nurlis, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ada proyek, orang Telkomsel mau jalan-jalan ke Malaysia dan Terdakwa membutuhkan dana untuk membiayai perjalanan tersebut, saksi Hj. Nurlis tidak langsung menyanggupi tetapi mengatakan akan membicarakannya terlebih dahulu dengan suaminya H. Usman;

Setelah membicarakan dan mendapat persetujuan dari H. Usman kemudian saksi Hj. Nurlis menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang menurut keterangan Terdakwa uang tersebut adalah untuk biaya Event Perahu Naga Dispenda Padang dan dibuatkan kwitansi masing-masing tertanggal 10 Agustus 2008 yang ditulis sendiri oleh Terdakwa;

Setelah saksi H. Usman dan istrinya Hj. Nurlis menyerahkan uang kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), Terdakwa masih meminta saksi untuk membantu modal usaha kerja samanya dengan Telkomsel dan Even Perahu Naga Dispenda tersebut, karena masih percaya dengan perkataan Terdakwa maka saksi bersedia memberikan uang kepada Terdakwa beberapa kali tahapan lagi yaitu:

- Pada tanggal 10 Agustus 2008 sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) melalui rekening BCA dan dibuatkan kwitansi tanda terimanya tertanggal 10 Agustus 2008;
- Pada tanggal 11 Agustus 2008 berupa cek sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) yang diuangkan oleh Terdakwa di Bank BNI Cabang Padang;
- Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa bertempat di Toko Arif Bandar Olo Padang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 450 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga akhirnya saksi H.Usman telah menyerahkan uang kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah );

Setelah saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa pernah menelepon saksi Usman dan mengatakan ada keuntungan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengirimkan keuntungan ditambah dengan angsuran pinjaman seluruhnya sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) tetapi kenyataannya beberapa lama setelah itu saksi mengetahui ada uang masuk ke rekening saksi dari Terdakwa melalui Telkomsel hanya sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah ) dan saksi tidak mengetahui apa tujuan pengiriman uang tersebut apakah sebagai angsuran pinjaman modal atau fee yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi;

Setelah pembayaran uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa tidak pernah lagi membayar uang pinjaman modal maupun fee untuk saksi sebagaimana yang dijanjikannya, maka saksi berusaha untuk menagih langsung kepada Terdakwa tetapi Terdakwa hanya menjanjikan akan membayar dengan berbagai alasan;

Karena tidak percaya lagi dengan alasan Terdakwa lalu saksi H. Usman mencari keterangan kepada pihak Telkomsel tentang kebenaran kerja sama Terdakwa dengan Telkomsel sebagaimana yang dijelaskan Terdakwa kepada saksi ternyata menurut pihak Telkomsel hubungan antara Terdakwa (PT. Citra Anugrah Citra Holiday) dengan Telkomsel tidak ada MOU tetapi hanya sebatas Berita Acara Klasifikasi dan Negosiasi dan Surat Perintah Kerja Sama, begitu juga dengan pihak Panitia Event Perahu Naga 2008 dimana Terdakwa hanya sebagai Mitra Panitia yang bertugas untuk mendatangkan melayani peserta yang berasal dari Luar Negeri sesuai kontrak kerja sama PT. Citra Anugrah Citra Holiday dan segala biaya ditanggung oleh pihak Panitia dan kewajiban Panitia terhadap Terdakwa sesuai kontrak sudah dibayarkan seluruhnya dan dalam masing-masing kerjasama itu tidak ada diwajibkan untuk mencari pinjaman modal kepada pihak ketiga;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi H. Usman mengalami kerugian sebesar Rp297.000.000,00 ( dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 450 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 17 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VERA SYAFITRI Pgl. VERA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa VERA SYAFITRI Pgl. VERA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap foto copy Surat Kerja sama No. SPK. 0811808/CACH-LO/Juli 2008 dan laporan biaya PT. Calta Anugrah Citra Holiday Tour & Travel;
  - Foto copy kwitansi tanggal 24 Oktober 2008, tanggal 09 Oktober 2008, tanggal 22 September 2008, tanggal 20 Agustus 2008, tanggal 05 Agustus 2008 dan 14 Juli 2008;
  - 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan tanggal 25 Juli 2008;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja No. SPK/089/LG.05/ RG. 120/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008;
  - 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi No. 238/ LO.04/RG-120/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008;
  - 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 04 Agustus 2008;
  - 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. Calta Anugrah Citra Holiday;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 13 Juni 2008;
  - 4 (empat) lembar asli kwitansi tanggal 10 Agustus 2008;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 13 Juni 2008;
  - 4 (empat) lembar asli kwitansi tanggal 10 Agustus 2008;Dikembalikan kepada saksi Drs H. Usman;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang No. 821/Pid. B/2009/PN. PDG. tanggal 01 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VERA SYAFITRI Pgl. VERA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menghukum Terdakwa VERA SYAFITRI PGL. VERA dengan pidana penjara selama 5 (lima ) bulan;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 450 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap foto copy Surat Kerja sama No. SPK. 0811808/CACH-LO/Juli 2008 dan laporan biaya PT. Calta Anugrah Citra Holiday Tour & Travel;
  - Foto copy kwitansi tanggal 24 Oktober 2008, tanggal 9 Oktober 2008, tanggal 22 September 2008, tanggal 20 Agustus 2008, tanggal 05 Agustus 2008 dan 14 Juli 2008;
  - 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan tanggal 25 Juli 2008;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja No. SPK/089/LG.05/ RG. 120/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008;
  - 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi No. 238/LO.04/RG-120/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008;
  - 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 04 Agustus 2008;
  - 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. Calto Anugrah Citra Holiday;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 13 Juni 2008;
  - 4 (empat) lembar asli kwitansi tanggal 10 Agustus 2008;Dikembalikan kepada saksi Drs. H. Usman.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 211/PID/2009/ PT. PDG tanggal 13 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang No. 821/Pid. B/2009/ PN. PDG. tanggal 01 Juni 2010 yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 35/Pid/2010/PN. PDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2010 Jaksa/Penuntut Umum

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 450 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Oktober 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 21 Oktober 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 21 Oktober 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Terdakwa dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;

Bahwa pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang di Padang dalam memutuskan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Pasal 14 a KUHP, dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu penipuan, terhadap putusan tersebut hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tinggi Padang kurang mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat, dimana masyarakat menghendaki agar Terdakwa dalam perkara ini dihukum dengan hukuman berat sehingga Terdakwa merasa jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu berdasarkan Pasal 14a KUHP, hukuman bersyarat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Negeri Padang yang diputus

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 450 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pengadilan Tinggi Padang di Padang dengan amarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang dan terhadap Terdakwa harus diikuti dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Terdakwa sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 14a, 14b, 14c, 14d, 14e KUHP, dimana jika Majelis Hakim menjatuhkan hukuman bersyarat terhadap Terdakwa, harus dipenuhi terlebih dahulu syarat-syarat dari Terdakwa sehingga dengan tidak adanya syarat-syarat yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa, maka putusan tersebut tidaklah mencerminkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat;

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

Fakta-fakta yang terbukti di persidangan, tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya, melainkan sebaliknya hanya mempertimbangkan:

- Keterangan Terdakwa;
- Surat Perdamaian tertanggal 17 Maret 2010;
- Permintaan saksi korban yang meminta kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan hukuman Terdakwa adalah suatu kekeliruan/salah oleh karena Pasal 378 KUHP adalah delik aduan relatif (Pasal 72 KUHP), dimana tidak perlu adanya surat pengaduan dari korban, selanjutnya terhadap delik aduan tersebut, dijelaskan bahwa pengaduan itu dapat dicabut kembali, selama peristiwa itu belum mulai diperiksa dalam sidang pengadilan (pasal 75 KUHP), oleh karena perkara tersebut telah diperiksa di sidang Pengadilan Negeri Padang maka Surat Perdamaian tanggal 17 Maret 2010 dan pencabutan perkara oleh saksi korban tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk tidak menghukum Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum;

Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tidak mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini, khususnya yang mengenai faktor-faktor yang memberatkan pemidanaan sesuai dengan berat ringannya kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dalam perkara ini putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak namun oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. dan Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi:  
Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

K e t u a :

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)